



Rapat Dwelling Time

Menteri Koordinator Kematriman Rizal Ramli (tengah) setelah melakukan rapat koordinasi perihal waktu tunggu bongkar-muat (*dwelling time*) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, Gedung BPPT, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan *dwelling time* di pelabuhan bisa ditekan hingga 3 hari.

Pelanggaran HAM Berat pada Peristiwa 1965/1966

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2012 menyatakan ada pelanggaran HAM berat dalam kasus penumpasan PKI dalam kurun 1965-1966. Laporan ini berdasarkan kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966 sejak 1 Juni 2008-30 April 2012. Dalam tugasnya, tim ini menerima pengaduan dari masyarakat, memeriksa 349 saksi/korban, dan melakukan peninjauan secara langsung sejumlah daerah.

Berikut ini laporannya.

1 Pembunuhan

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat di berbagai tempat seperti di Inherab atau rehabilitasi tahanan politik, misalnya di Pulau Buru; tempat tahanan, seperti di Salemba; pabrik padi di Lamongan; markas militer, misalnya di Markas Kalong di Jalan Gunung Sahari; Sekolah Machung Jalan Nusakambangan; serta RTM, yakni TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan.

2 Pemusnahan

Penduduk sipil yang menjadi korban pemusnahan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara dengan sebarannya antara lain Sragen 300 orang, Sikka-Maumere 1.000 orang, LP Kali Sosok, Surabaya, 600 orang.

3 Perbudakan

Penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebagai berikut. Pulau Buru kurang lebih 11.500 orang (terdiri atas 18 unit dan tambahan 3 unit RST masing-masing diisi oleh 500 tahanan), dan di Moncong Loe, Makassar.

4 Pengusiran atau Relokasi Paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41 ribu orang.

5 Perampasan Keamanan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain secara Sewenang-wenang

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41 ribu orang.

6 Pemerksaan atau Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Lain yang Setara

Penduduk sipil yang menjadi korban pemerksaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 35 orang.

7 Penghilangan Orang secara Paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak 32.774 orang.

Kasus HAM Berat Tunggu Langkah Pemerintah

Jaksa Agung berharap penyelesaian non-yudisial tak berlarut-larut.

Abdul Manan
a_manan@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunggu janji pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Setidaknya, ada tujuh kasus pelanggaran HAM pada masa lalu yang ditemukan Komisi Nasional, yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Anggota Komnas HAM, Nurkhoiron, mengaku cukup puas atas langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara non-yudisial. "Asalkan nanti pemerintah, dalam hal

ini Kejaksaan Agung, bisa menjelaskan alasan penyelesaian kasus ini menggunakan cara non-yudisial," kata Nurkhoiron, kemarin. Ia juga berharap fakta dalam setiap peristiwa itu bisa diungkapkan.

Tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang ditemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah kasus 1965-1966; kasus penembakan misterius atau petrus (1982-1985); kasus Tanjung Priok (1984); kasus Talangsari, Lampung (1989); tragedi penghilangan aktivis (1997-1998); tragedi Semanggi I & II dan Trisakti (1998); serta kasus Wasior (2001).

Menurut Nurkhoiron, berkas tujuh kasus itu sebe-

lumnya sudah berkali-kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk diperbaiki. "Alasannya, ada berkas yang harus dilengkapi," kata dia. Berkas terakhir dikembalikan dari Kejaksaan Agung kepada Komnas pada 2014.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan, ada wacana untuk menyelesaikan kasus masa lalu itu melalui non-yudisial, yaitu rekonsiliasi. Ia harap proses itu tak berlarut-larut. Kalau pun nantinya langkah rekonsiliasi yang diambil, kata Prasetyo, hal itu bukan untuk mengampangkan perkara, melainkan mencegah negara ini terbelenggu oleh masalah HAM pada masa lalu.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menilai penyelesaian kasus masa lalu itu tak bisa dipaksakan semuanya diselesaikan melalui cara non-yudisial.

Sebab, tujuh kasus itu sudah diproses secara yustisi oleh Komnas HAM. Menurut Wahyudi, salah satu kasus yang bisa ke pengadilan adalah penghilangan aktivis pada 1997-1998. "Itu kan rekomendasi pembentukan HAM ad hoc sudah keluar. Artinya, jalan melalui pengadilan itu sudah terbuka di depan mata," kata dia.

Untuk kasus 1965, Wahyudi menilai, secara teknis hukum mungkin sulit ke pengadilan. Dalam kasus seperti itu, Kejaksaan Agung bisa mengemukakan bahwa itu akan menggunakan mekanisme lain, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Mulfachri Harahap berharap Komnas HAM mempercayakan kepada pemerintah. "Tinggal tunggu saja komitmen Presiden Jokowi."